

PENGELOLAAN DAN PEMBERIAN SANTUNAN DUKA (Analisis Hukum Islam Terhadap Produk B'life Wadi'ah Cendekia di PT. BNI Life Insurance Jakarta) Asrifah

Abstract: Insurance is a group initially formed a social gathering that aims to ease the financial burden of individuals and fund financing difficulties. In the course of B'life Wadi'ah Wise participants can choose their own future financial planning between annual, semiannual, quarterly and monthly with a very attractive profit. Also in B'life Wadi'ah Wise also provide compensations funds for participants or clients of the unfortunate death. This means that if the insurance period, participants (customers) of the unfortunate death, the beneficiary will receive compensations. In the course of BNI Life Insurance products issued B'life Wadi'ah Wise gives compensations funds to participants of the unfortunate death even though premiums or funds provided but not enough larger compensations received, then the company is obliged to bail. In Islamic law granting compensations that are allowed, but giving compensations available at BNI insurance is life insurance in which there is an element of *garar*. Were not in accordance with the guiding principle of *shari'ah* 'ah as in terms of invested funds compensations given greater of premiums or contributions.

Keyword: insurance, compensations, *syari'ah*

Pendahuluan

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan membiayai kesulitan pembiayaan.¹ Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota tersebut, maka kerugian akan ditanggung bersama.²

¹ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Cetakan I, (Jakarta: Lentera, 1999), 3.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 112.

Asuransi merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena musibah-musibah atau kejadian kecelakaan dan konsekuensi finansialnya yang merupakan biaya santunan yang cukup banyak. Asuransi berfungsi sebagai lembaga penyantun problem-problem yang universal dalam menghadapi malapetaka dan kerugian finansial yang berkaitan dengan kepentingan atau pemeliharaan ketertiban, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, dan musibah yang lainnya.³

Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi, adalah bentuk ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan hari tua. Namun, asuransi termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya masalah yang harus dikaji hukum agamanya, dikarenakan tidak ada penjelasan hukumnya di dalam Al-Qur'ān dan Hadīts secara eksplisit.⁴ Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah ditentukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama dahulu.

Dalam program B'ife Wadi'ah Cendikia peserta dapat memilih sendiri masa perencanaan keuangan antara tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan dengan keuntungan yang sangat menarik. Selain itu di B'ife Wadi'ah Cendikia juga memberikan dana santunan duka bagi peserta atau nasabah yang mengalami musibah meninggal dunia. Artinya apabila dalam masa asuransi, peserta (nasabah) mengalami musibah meninggal dunia, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar Rp 85.000.000,00 (100% dari uang pertanggungan) selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan manfaat dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli waris.

Dan apabila dalam masa asuransi peserta (nasabah) mengalami musibah cacat tetap total, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar Rp 8.500.000,00 (10% dari uang pertanggungan) selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan manfaat dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) 314-315.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cetakan X, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), 132.

waris. Sedangkan jika masa asuransi ahli waris mengalami musibah meninggal dunia, maka diberikan santunan duka sebesar Rp 8.500.000,00 (10% dari uang pertanggungan) dan manfaat dana pendidikan dialihkan ke penerima manfaat yang baru.⁵

Santunan Duka dan Asuransi Syariah

Santunan duka ialah dana sokongan atau iuran kebajikan yang telah diberikan oleh peserta (anggota) untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta (anggota) lain yang mengalami musibah meninggal dunia. Namun santunan duka tersebut tidak diberikan kepada peserta (anggota) yang telah meninggal dunia saja melainkan kepada peserta yang mengalami musibah cacat tetap total.⁶

Uang santunan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh penanggung kepada ahli waris dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam polis.⁷

Adapun asuransi menurut syariah dalam bahasa Arab disebut *at-ta'mīn*. *At-ta'mīn* dari *māḍi* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.⁸ *At-ta'mīn*, menurut istilah adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah adalah *at-ta'mīn, at-ta'āwuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah

⁵ www.bnlife.co.id diakses tanggal 9 September 2008

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Yasir Yangki, hari Selasa tanggal 9 September 2008 pukul 13.00.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 200.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 28.

uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka yang ditimpa musibah.⁹

Dari pengertian tersebut, maka asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁰

Adapun yang menjadi dasar bagi praktek asuransi al-Qur'an, hadith, dan ijma' ulama'. Seperti perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.¹¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya". (QS. al-Māidah (5) : 2).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَثَلٌ لِّعَذَابِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Hashr (28): 18).¹³

⁹ Khairil Anwar, *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat*, 19.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah : Life and General*, 28.

¹¹ Wirdyaningsih, et.all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 190.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Trikarya, 2004), 142.

¹³ Ibid., 799.

عن الْمُعْبِرَةِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ (قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَعْقَلَهَا وَأَتَوَّكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَّكَّلُ ؟ قَالَ أَعْقَلَهَا وَتَوَّكَّلْ) قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ يَحْيَى وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (رواه الترمذي)

Diriwayatkan Mugīroh bin Abī Qurroh Sadūsi berkata; saya telah mendengar dari Anas bin Malik bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya) : “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada Allah SWT.? “ Bersabda Rasulullah SAW. : pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmiz\i).¹⁴

Pada masa sahabat, praktek pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang namanya tercantum dalam *dīwān* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat”. Dimana Umar adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar tersebut, dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.¹⁵ Dan tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab inilah selanjutnya menjadi *ijma'* di kalangan ulama'. Dan tindakan Umar tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa

¹⁴ Abū Isā Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz III, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 16.

¹⁵ Wirdayaningsih, et.all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, 194.

terdapat ijma dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.¹⁶

Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip asuransi syariah ada beberapa macam, antara lain :¹⁷

1. Tauhid (*Unity*)

Dalam berasuransi, yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang sesuai oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Dimana pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap peserta yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah yang urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.¹⁸

2. Keadilan (*Justice*)

Nilai-nilai keadilan merupakan prinsip kedua dalam berasuransi antara pihak-pihak yang terkait dengan akad (perjanjian) asuransi. Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (peserta) dan perusahaan asuransi.¹⁹

3. Tolong-menolong

Prinsip dasar yang lain dalam kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara peserta (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan

¹⁶ Ibid., 122.

¹⁷ Ibid., 125.

¹⁸ Ibid., 126.

¹⁹ Ibid., 127.

meringankan beban temannya yang mendapat musibah dan kerugian.²⁰

4. Kerjasama (*Corporation*)

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang akan dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* dan *musyārahah*. Konsep *musyārahah* dan *muḍārabah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomi Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan asuransi.²¹

5. Amanah (*al-Amanah/ Trust Worthy*)

Seorang nasabah harus memiliki prinsip amanah, sebab nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Tetapi sebaliknya jika nasabah tidak menyampaikan informasi yang benar dan memanipulasi maka akan menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.²²

6. Kerelaan (*ar-Ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap nasabah asuransi agar peserta mempunyai motivasi dari awal transaksi untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana *tabarru'* bertujuan untuk membantu nasabah asuransi yang lain jika nasabah tersebut mengalami musibah.

7. Larangan Riba

²⁰ Ibid., 127.

²¹ M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 128.

²² Ibid., 130.

Riba dalam istilah Arab yang berarti *ziyadah*, tambahan, perluasan dan pertumbuhan.²³ Sedang secara teknikal riba berarti penambahan jumlah hutang dalam waktu yang ditentukan karena masa pinjaman dipanjangkan waktunya, atau orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.²⁴ Riba juga merupakan suatu jenis transaksi bisnis tertentu di muka terhadap modal yang digunakan.²⁵ Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.

8. Larangan *Maisir* (judi)

Allah SWT telah menegakkan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi).²⁶

9. Larangan *Garar* (ketidakpastian)

Garar secara etimologi adalah kekhawatiran/ resiko, dan *garar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan dan atau kebinaasaan.²⁷ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharār* sebagai *al-khatar* dan *al-tagrīr*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kerugian.²⁸

Pendapat Ulama' Tentang Asuransi

Perbedaan pendapat mengenai asuransi. Namun perbedaan ini dapat dimaklumi karena asuransi merupakan masalah ijtihadiyah. *Pertama*, kelompok yang tidak mendukung

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cetakan III, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 259.

²⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 127.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 37.

²⁶ M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, 133.

²⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Waadillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 435-437.

dalam segala macam bentuk asuransi, yaitu Sayyid Sābiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yūsuf Qarḍawi, Muhammad Bakhit al-Muth'I. *Kedua*, kelompok yang membolehkan asuransi yaitu Abdul Wahhāb Khallaf, Mustāfa Aḥmad Zarqā, Muhammad Yūsuf Mūsā.²⁹

Dari diagram di atas, *ulamā'* yang membolehkan asuransi dengan alasan asuransi tersebut bersifat sosial, sedangkan ulama yang mengharamkan dengan alasan bahwa asuransi bersifat komersial semata.

Disisi lain, para ulama berpendapat bahwa asuransi bersifat *syubhāt*. Dengan alasan yang tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang sevara jelas mengharamkan atau menghalalkan. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam *syubhāt*, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Dimana kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan.³⁰

Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI-X-2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah telah menetapkan bahwa :

1. Asuransi syariah (*ta'mīn, takāful* atau *taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi melalui dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan *syarī'ah* yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *garar, maisir, riba, zulm, risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijārah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 310.

³⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 167.

5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.³¹

Aplikasi Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka

Asuransi syariah dalam produk B'life Wadi'ah Cendikia, menerapkan kontrak *al-mudārabah*, yaitu kontrak kerjasama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki uang atau modal (*ṣāhibul-māl*), tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu pihak lain yang memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi kurang memiliki dana.

Modal yang dimaksudkan di sini adalah premi yang dibayarkan oleh peserta. Dengan begitu, pihak yang menerima modal (*mudārib*) atau perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai pemegang amanah dari pihak yang memberi modal atau peserta untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut.

Untuk produk Wadi'ah Cendikia, bahwa akad yang digunakan premi resiko adalah *wakālah* (kontrak perwakilan). Di mana satu pihak mengangkat dan memberi kewenangan kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas kewenangan atas namanya.

Sedangkan akad sesama peserta adalah *akad tabarru'* atau saling tolong menolong sesama peserta yang lain pada saat ditimpa musibah.³²

1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil (*Mudārabah*)

Mekanisme pengelolaan dana yang terhimpun dari peserta akan diinvestasikan pada bidang-bidang investasi. Hasil investasi akan dibagi hasilkan sesuai *nisbah* yang ditentukan.

³¹ www.halalguide.info/content/blogsec, diakses 03 Mei 2008.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Yasir, tanggal 16 September 2008 pukul 13.30

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasilnya adalah total bagi hasil yang diterima dari total investasi dana peserta baik dana *tabarru'* dan investasinya terhadap total dana peserta (dana *tabarru'* + investasi). Hasil perhitungan yang akan didapat rate *muḍārabah*, misalnya 70% dan 30%, artinya 70% akan didistribusikan kepada nasabah, sisanya 30% kepada perusahaan sebagai pengelola.³³

2. Mekanisme Pengelolaan Premi

Berdasarkan kontrak *al-muḍārabah* di atas, terdapat dua cara pengelolaan. Pertama, pengelolaan premi dengan unsur tabungan. Kedua, pengelolaan tanpa unsur tabungan.

Premi dengan unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening.

a. Rekening tabungan

Yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta. Rekening tabungan dibayarkan perusahaan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia.

b. Rekening *tabarru'*

Yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai hibah atau derma untuk tujuan saling membantu satu sama lain ketika peserta lain mengalami musibah meninggal dunia.

Sedangkan premi tanpa unsur tabungan adalah setiap premi yang dibayar peserta setelah dikurangi *fee* pengelolaan yang akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* (iuran kebajikan).

Kumpulan dana *tabarru'* tersebut akan diinvestasikan oleh perusahaan. Hasil investasi akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana *tabarru'*. Namun apabila terjadi kekurangan atau defisit dana *tabarru'* atas operasional perusahaan asuransi, maka perusahaan akan menjaga dan menutupi kekurangannya. Di mana pihak asuransi merasa dirugikan, karena perusahaan berkewajiban untuk menalangi

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Adjie, tanggal 19 September 2008 pukul 13.00

pembayaran dana *tabarru'* atau santunan duka lebih dahulu dengan pinjaman tanpa imbalan yang dibayarkan pada perusahaan.³⁴

3. Tata Cara Pengajuan Klaim

Klaim adalah tuntutan ganti kerugian³⁵, yang diajukan pihak peserta kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah.

Terjadinya *evenemen* mengakibatkan hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Di lain pihak, perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim dan peserta berhak menerima pembayaran klaim.

Dalam hal pengajuan klaim, peserta asuransi berkewajiban melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.³⁶

a. Syarat Pembayaran Klaim

- 1) Polis asli.
- 2) Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi.
- 3) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- 4) Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
- 5) Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
- 6) Khusus untuk klaim karena meninggal dunia harus dilengkapi dengan mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan perusahaan.
- 7) Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- 8) Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal.

³⁴ "syariah⁷syariah@bni-life.co.id diakses tanggal 9 September 2008

³⁵ Pius A. Partanto, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 340.

³⁶ Abdul Hadi Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 282.

- 9) Surat keterangan dari polisi bila meninggal karena kecelakaan.
- b. Prosedur Pembayaran Klaim
- Pembayaran klaim dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui prosedur yang telah ditentukan, sebagai berikut :
- 1) Peserta asuransi melapor dengan segera pada perusahaan asuransi setelah terjadi peristiwa (*evenemen*). Jika peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan klaim paling lambat 90 hari setelah kejadian.
 - 2) Peserta asuransi atau kuasanya mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Khusus untuk klaim meninggal dunia, ahli waris atau kuasanya harus mengisi daftar pertanyaan yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh ahli waris atau kuasanya.
 - 3) Peserta asuransi menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi juga berhak untuk minta diberikan dokumen-dokumen pendukung lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim. Jika laporan dan dokumen yang diperlukan kurang atau tidak lengkap, hal itu akan mempersulit proses penyelesaian klaim.
 - 4) Pembayaran klaim dilakukan di kantor pusat, cabang, perwakilan atau kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi.³⁷

Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dan Pemberian Santunan Duka

B'life Wadī'ah Cendikia adalah salah satu produk asuransi syarī'ah, yang berupa asuransi pendidikan yang dirancang secara khusus. Dalam produk *B'life* Wadī'ah Cendikia ini, akad yang

³⁷ "syariah"⁷syariah@bni-life.co.id diakses tanggal 17 September 2008

telah digunakan untuk premi resiko adalah *wakālah bil ujah* (pemilik modal mewakilkan dananya untuk dikelola kepada perusahaan), sedangkan akad sesama peserta adalah akad yang didasari dengan saling tolong-menolong, bantu membantu di kala salah satu peserta asuransi mengalami masalah musibah atau kecelakaan, dan akad yang digunakan antara peserta dan pihak asuransi adalah akad *mudārabah*.

Dengan adanya kontrak tersebut, ada dua cara pengelolaan pada perusahaan asuransi ini. Diantaranya , pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan dan pengelolaan yang tidak memiliki unsur tabungan .

1. Rekening Tabungan

Adalah rekening milik peserta yang digunakan untuk menampung seluruh tabungannya dan hasil keuntungan yang menjadi hak-hak peserta.

2. Rekening Khusus

Adalah rekening yang akan menampung seluruh dana santunan yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong-menolong yang diberikan kepada peserta lain yang mengalami musibah meninggal dunia, atau kecelakaan.

Pada pemberian santunan duka, dana santunan ini dibayarkan jika peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir, dengan catatan ada surplus dana jika peserta tidak dapat meneruskan perjanjian atau berhenti sebelum perjanjian berakhir, maka dana santunan (*tabarru'*) tersebut tidak dapat diambil.³⁸

Sedangkan pada *BNI life insurance* ini, peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dengan membayar premi sampai selesai itu diberlakukan sama dengan peserta lain yang mengalami musibah meninggal dunia, meskipun peserta tersebut belum membayar premi sampai habis masa kontraknya, dengan mendapatkan dana santunan duka sebesar 100 % dari uang pertanggungan. Selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan dana pendidikan akan tetap diterima oleh ahli waris. Dimana dana santunan itu berasal dari iuran peserta asuransi.

³⁸ Khoirul Anwar, *Asuransi Syari'ah: Halal dan Maslahat*, 34.

Namun ketika premi atau kontribusinya belum cukup tetapi santunan duka diterima lebih besar dari kontribusinya maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk menalangi pembayaran dana santunan duka lebih dahulu dengan pinjaman tanpa imbalan (*free*) yang dibayarkan kepada perusahaan.

Asuransi dalam Islam itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam dengan mengacu pada nash Al-Qur'ān dan Al-Hadīts atau As-Sunnah.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan pokok-pokok utama yang perlu diketahui oleh pelaku asuransi, sehingga para pelaku asuransi tidak terjerumus terhadap transaksi yang dilarang.

Dalam asuransi ini ketentuan hukum bisa berubah menjadi mubah, haram, makruh atau sunnah tergantung pada keadaan waktu dan cara pelaksanaannya. Dalam bidang mu'amalah seperti jual beli, gadai menggadai, persekutuan (*syirkah*) atau perkawinan wajib ada akad. Akad (perjanjian) adalah suatu sebab dari sebab yang ditetapkan hukum, berdasarkan definisi itu akad adalah perbuatan yang disengaja dibuat oleh kedua orang atau 2 pihak yang didasari dengan kerelaan masing-masing.³⁹

Akad perjanjian mengikat kedua belah pihak dengan beberapa yakni hak dan kewajiban yang memenuhi suatu ketentuan yang diwajibkan oleh akad.⁴⁰

Dalam sahnya transaksi wajib ada satu hal yaitu menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.⁴¹ Seperti : Menjauhi sifat-sifat menipu, perjudian, mengelabui, memanipulasi, riba dan hendaknya bersikap jujur.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 43.

⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76 .

⁴¹ Murtadh\ a Muthahari, *Asuransi dan Riba*, Terjemah Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Setia, 1995), 281.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”⁴².

Ayat di atas menjelaskan bahwa perputaran harta itu harus sesuai dengan tujuan yang logis sehingga perputaran harta tersebut tidak sia-sia.

Dalam asuransi seseorang mengambil jaminan, dan apabila timbul kerusakan dan terjadi kecelakaan, atau musibah meninggal dunia, maka ia juga akan memperoleh dana santunan duka. Tetapi tidak semua asuransi bebas dari kasus riba, karena riba itu memiliki otentisitas di dalam asuransi tersebut.⁴³

Hadits tentang riba :⁴⁴

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.

*Abdu Rahman bin Abdillah bin Mas'ud, dari ayahnya berkata :
Bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang memakan riba dan
menyuruh memakannya, kedua saksinya dan penulisnya”.*⁴⁵

Terkait dengan persoalan prinsip-prinsip dalam asuransi syari'ah (*takaful*) pengelolaan & pemberian dana santunan duka ini terdapat beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti, prinsip tauhid,

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

⁴³ Murthadha Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, 281 .

⁴⁴ Kahar Masyur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 55.

⁴⁵ Abū Dāud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 451.

keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, larangan *garar*.

Pengelolaan yang ada dalam asuransi syarī'ah pada *BNI life insurance*, itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena pengelolaan dalam *BNI life insurance* itu menggunakan akad *mudārabah*, yakni bagi hasil.

Akan tetapi yang membedakan dalam hal ini adalah bahwa dalam asuransi terdapat unsur ketidakpastian (*garar*) dalam hal investasi pemberian dana santunan duka atau dana *tabarru'* yang belum mencukupi, ketika dana santunan duka diberikan oleh pihak asuransi kepada peserta yang lebih besar dari dana *tabarru'* yang disediakan.

Oleh karena itu, investasi asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di atas itu dilarang dalam syariat Islam. Karena, bisa jadi perbuatan tersebut akan merugikan pihak-pihak tertentu yang mengikuti asuransi.

Seperti yang telah disebutkan dalam hadits Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ : زَادَ عُثْمَانُ : وَالْحِصَاةَ)

Telah diceritakan dari Abu Bakar dan Utsman anak Abi Syaibah berkata : Telah diceritakan dari Ibnu Idris, dari Ubaidillah bin Abi Ziyad, dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah : Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli *gharār*. Tambahan dari Utsman : dan jual beli *huṣāṭ* ⁴⁶

Sebagaimana dalam *qawā'id al-fiqhiyah*

مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Tidaklah berkumpul halal dan haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal".⁴⁷

Pada kaidah di atas disebutkan adanya prioritas bagi mendahulukan yang haram, sebab apabila ada dua dalil yang

⁴⁶ Ibid., 126.

⁴⁷ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 111.

bertentangan mengenai satu masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil itu dipilih yang mengharamkan, karena lebih *iḥtiyāf*.

Untuk itu yang terpenting sekarang ini adalah dengan menjalankan transaksi perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga para peserta yang mengikuti asuransi tersebut lebih percaya pada produk-produk yang telah dikeluarkan oleh asuransi syariah, karena jika ingin memperoleh sesuatu yang baik maka sebelumnya kita harus melakukan hal-hal yang baik pula yang telah disyariatkan oleh agama, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.

Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan dan pemberian santunan duka yang ada di PT. *BNI Life Insurance* ini, ada 2 (dua) cara pengelolaan yaitu, melalui tabungan dan rekening khusus (*tabarru'*) dimana dana santunan tersebut diberikan kepada peserta asuransi yang mengalami musibah. Dalam program asuransi *BNI Life* yang mengeluarkan produk *B'life Wadī'ah Cendikia* ini memberikan dana santunan duka kepada peserta yang mengalami musibah meninggal dunia meskipun premi atau dana yang disediakan belum cukup tetapi santunan duka diterima lebih besar, maka perusahaan berkewajiban untuk menalangnya.
2. Dalam hukum Islam pemberian santunan duka itu di perbolehkan ,namun pemberian santunan duka yang ada pada asuransi *BNI life insurance* tersebut di dalamnya terdapat unsur *garar* .yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti dalam hal menginvestasikan dana santunan duka yang diberikan lebih besar dari premi atau kontribusinya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Ali, M. Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Khairil. *Asuransi Syariah : Halal dan Maslahat*.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Trikarya, 2004.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*, Cetakan I. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muṭahhari, Murtaḍa. *Asuransi dan Riba*, Terjemah Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Setia, 1995.
- Partanto, Pius A. *Kamus ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah : Life and General*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sulaimān, Abū Dāud. *Sunan Abī Dāwud*, Juz II. Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Cetakan III. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tirmizī (al), Abū Isā Muhammad bin Isa bin Surah. *Sunan Tirmizī*. Juz III. Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Wirnyaningsih, et.all. *Bank dan Asuransi di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhāilī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi Waadillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, Cetakan X. Jakarta: PT Gunung Agung, 1997.

www.bnlife.co.id diakses tanggal 9 September 2008

www.halalguide.info/content/blogsec, diakses 03 Mei 2008.